



an

## P U T U S A N

Nomor : 0003/Pdt.G/2015/ PTA Plk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara;-----

**Neny Yulianty Binti Subiyanto**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bangau Gg. Kolam Kerta Kencana, No 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding** ;

### m e l a w a n

**Marwan Muhtamin Bin M. Bulkini** , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kompleks Perumahan Griya Awani, No. 11, Kelurahan

Halaman 1 dari 6 halaman putusan



Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan  
oleh Pengadilan Agama Muara Teweh, Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA Mtw, Tanggal 1  
Desember 2014 bertepatan dengan Tanggal 08 Shafar 1436 H., yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat;-----
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Agama Muara Teweh yang menyatakan bahwa pada hari Senin Tanggal 15  
Desember 2014 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Tanggal 19 Januari 2014 Nomor 0163/Pdt.G/20014/PA Mtw ;

-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam Undang - Undang maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya , namun Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;-----

Halaman 3 dari 6 halaman putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding untuk bercerai dari Tergugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangga, sebagaimana terurai pada point 4 huruf a surat gugatan Penggugat/Pembanding:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, gugatan penceraian hanya dapat diterima oleh Pengadilan apabila telah cukup jelas mengenai sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang – orang dekat suami dan istri tersebut, hal ini berarti untuk dapatnya diterima dan dikabulkan gugatan penceraian oleh Pengadilan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah jelas mengenai sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran itu, serta telah mendengar keterangan keluarga atau orang – orang dekat suami istri;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding untuk bercerai sebagaimana terurai dalam surat jawaban Tergugat/Terbanding Tanggal 20 Oktober 2014 pada point 4, sedangkan Penggugat/Pembanding tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk memperjelas sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu serta tidak menghadirkan keluarga serta orang – orang terdekatnya untuk didengar keterangannya, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur untuk dikabulkan, oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori banding bahwa perkaranya telah terbukti dengan pengakuan Tergugat/Terbanding dan persangkaan hakim tidak relevan dengan perkara a quo karena itu pula tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding dapat diterima;-----

Halaman 5 dari 6 halaman putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA Mtw Tanggal 1 Desember 2014 M. bertepatan dengan Tanggal 08 Shafar 1436 H., yang dimohonkan banding;-----
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Pembanding yang jumlahnya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H, oleh **H. Sahabuddin, SH.**, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : 03/Pdt.G/2015/PTA. Plk Tanggal 26 Januari 2015 ditunjuk sebagai Ketua Majelis , **Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.H.I.**, dan **Drs. H. Nono Sukarno Nawawi , SH., M. Hum** masing – masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh Panitera Pengganti **Lisnawatie, SH**, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding.-----

Ketua Majelis

ttd

**H. Sahabuddin, SH**

Hakim Anggota



Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. A. Shonhadji Ali, MHI**

**Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti

ttd

**Lisnawatie, SH**

Perincian biaya :

|   |               |     |            |
|---|---------------|-----|------------|
| 1 | Biaya Proses  | Rp. | 139.000,00 |
| 2 | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,00   |
| 3 |               |     |            |

Biaya Materai Rp. 6.000,00

**JUMLAH Rp 150.000,00(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera ,

**Drs. DARMAD**

Halaman 7 dari 6 halaman putusan